

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Setelah menyajikan data dan menganalisis data maka peneliti dapat menyimpulkan hasil temuan di lapangan terkait skripsi yang berjudul Pernikahan Pindah Wali di Majelis Agama Islam Patani Thailand Selatan. Kesimpulan dari judul tersebut:

1. Faktor pernikahan Prenikahan Pindah Wali di Majelis Agama Islam Patani adalah 1)Berpacaran, 2)Wali engan, 3)Tidak dapat izin dari pejabat agama, dan 4) tidak dapat izin dari istri/ Poligami
2. Proses Penyelesaian Prenikahan Pindah Wali di Majelis Agama Islam Patani adalah majlis agama islam Patani akan menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat patani maupun orang asing baik secara lisan maupun tertulis, memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan, memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis dan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor setelah itu Permohon datang ke Majelis Pertama kali pergi kemeja pengaduan untuk , maka Meja pengajuan dicatat untuk pelapur dan pengaduan di terus kepada ketua Majelis dan ketua Majelis menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk, segera

menetapkan hari sidang. Memanggil pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang. Surat panggilan harus terima sebelum hari persidangan. Majelis Agama Islam Patani diberikan kewenangan sebatas menerima pengaduan dan berkewajiban untuk meneruskan pengaduan tersebut kepada Majelis Agama Islam Patani Tingkat dalam jangka waktu 7 (tujuh) atau 2 (dua) minggu hari kerja sejak pengaduan diterima.

3. Dasar Hukum di Majelis Agama Islam Patani. Berpegang kepada alquran al-sunnah Ijma' dan kiyas dan mengikut Manhaj ahli Sunnah Wal Jamaah (Madzhab Syafi'i).

B. Saran.

Hakim harus berani bersikap independen, tanpa selalu tunduk pada ketentuan undang-undang yang dalam pernikahan dengan dasar latar belakang calon pernikahan pindah wali agar pernikahan tersebut benar-benar sah dalam hukum islam dan undang-undang pernikahan, supaya pernikahan dan berumah tangga sakinah mawaddah warohmah dan di redhoi oleh Allah swt .

Demikian yang dapat kami jelaskan semoga bermanfaat bagi pembaca dan dalam Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan